



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : CV Bhakti Praja Mulia
Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
IUPHHK- HT : Surat Keputusan Bupati Pelalawan
No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011
Tanggal 28 Januari 2003
Luas : ± 5.800 Ha
Tanggal Penilaian : 11-18 November 2019

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (18 Desember 2017 s/d 17 Desember 2022).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok3
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 13 Desember 2019



Bambang Gunardjito
Kepala OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 PENILAIAN KINERJA PHPL
CV BHAKTI PRAJA MULIA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
Ir. Imanwan (Auditor Prasyarat)
Ir. Wuri Pratini Hawiati (Auditor Produksi)
Ahmad Kosasih, S.P (Auditor Sosial)
Arief Hidayat, S.Hut (Auditor VLK Hutan)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Didik Heru Untoro
Artamur
Bambang Gunarjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV. BHAKTI PRAJA MULIA
- b. Nomor & Tanggal SK : 5.22.21/IUPHHKHT/I/2003/011 Tanggal 28 Januari 2003
- c. Luas dan Lokasi : 5.800 Ha
Kabupaten Pelalawan – Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No.333 Tanjung Rhu
Kota Pekanbaru 28142, Riau
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761 - 33743
- f. Pengurus : Direktur : Gohan Pangaribuan
Sekutu Komanditer : Eddy Ho

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	7 November 2019 Kementerian LHK, 11 November 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Serta BPHP Wilayah III Pekanbaru, 18 November 2019	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja CV Bhakti Praja Mulia dalam satu tahun terakhir. Dan koordinasi guna penyampaian hasil dari kegiatan penilikan ke-2
Pertemuan Pembukaan	12 November 2019, Base Camp CV Bhakti Praja Mulia	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 – 16 November 2019, Kantor Base Camp CV	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Bhakti Praja Mulia	CV Bhakti Praja Mulia, areal kerja dan masyarakat sekitar areal HTI
Pertemuan Penutupan	16 November 2019 Base Camp CV Bhakti Praja Mulia	<ul style="list-style-type: none"> Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak CV Bhakti Praja Mulia Penandatanganan Berita Acara Penutupan
Pengambilan Keputusan	06 Desember 2019 Kantor LP-PHPL PT Mutuagung Lestari	CV Bhakti Praja Mulia dinyatakan masih dapat mempertahankan sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan peringkat Baik (98,48%)

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	<ul style="list-style-type: none"> CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen legalitas perusahaan meliputi : SK.IUPHHK-HT, Akte Pendirian, Akte Perubahan Terakhir, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPWP), serta memiliki dokumen administrasi tata batas meliputi : Pedoman TBT/Pernyataan, Laporan TBT, Berita Acara TBT, dan Peta TBT. Terdapat dokumen tambahan berupa : Akta No. 70 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer, Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120211150673, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.470/MenLHK/Setjen/PLA.2/11/2018 tanggal 6 November 2018 tentang Penetapan Areal Kerja CV Bhakti Praja Mulia
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Berdasarkan Laporan TBT Nomor : LP.015/BPKH.XIX/PKH/-/12/2016 tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2016, realisasi tata batas areal kerja CV Bhakti Praja Mulia sepanjang 44.225,25 meter (100%) dari rencana 43.494 meter, terdapat dokumen legitimasi tata batas berupa Berita Acara penetapan titik ikatan, titik awal, uji petik pengawasan pelaksanaan penataan batas sendiri dan batas persekutuan dengan IUPHHK lainnya
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas areal kerja CV. Bhakti Praja Mulia (lampiran Laporan TBT Nomor : LP.015/BPKH.XIX/PKH/-/12/2016 tahun 2016) terdapat persetujuan para pihak terhadap eksistensi batas areal kerja CV Bhakti Praja Mulia; terdapat batas (kanal selebar 8 meter) dan tanda batas (patok) yang jelas di lapangan; dan tidak ada penggunaan kawasan hutan oleh masyarakat; dengan demikian tidak ada konflik batas dengan pihak lain (Perusahaan, masyarakat dan instansi lain).
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Baik	Dalam areal kerja CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan, seluruhnya merupakan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 5.868,99 Ha. Namun berdasarkan overlay Peta penetapan areal kerja CV. Bhakti Praja Mulia (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.470/MenLHK/Setjen/PLA.2/11/2018 tanggal 6 November 2018) dengan peta Fungsi Ekosistem Gambut (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 130/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017) terdapat perubahan sebagian areal kerja menjadi fungsi lindung ekosistem gambut (FLEG) seluas ± 3.659,99 Ha (62,36%), dan telah dilakukan perubahan perencanaan berupa Penyesuaian RKUPHHK-HT periode 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 yang telah disahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor : SK.8905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/218 tanggal 28 Desember 2018
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	NA	Di dalam areal kerja CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, maka Verifier 1.1.5 menjadi <i>Not Applicable (N/A)</i> .

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</p>		
<p>Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL</p>	Baik	CV. Bhakti Praja Mulia telah memiliki visi dan misi perusahaan yang sesuai dengan kerangka PHL (kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial), dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Nomor : 19/SK/BPM/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018. Selain itu terdapat juga komitmen CV Bhakti Praja Mulia untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yaitu : Kebijakan sosial, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja; Kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan atau zat adiktif lainnya (NAPZA) di tempat kerja; dan Kebijakan pencegahan dan penanggulangan Human Immunodeficiency (HIV) dan Acquired Immune Deficiency (AIDS) di tempat kerja.
<p>Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan</p>	Sedang	Visi dan misi CV Bhakti Praja Mulia telah disosialisasikan secara formal di lingkungan perusahaan mulai level staf sampai direktur, dan kepada masyarakat setempat yang dilakukan di 4 (empat) Desa dari 5 (lima) Desa binaan (Pangkalan Terap, Sungai Ara, Ransang dan Kuala Panduk). Kelengkapan bukti kegiatan sosialisasi dapat ditunjukkan berupa BAP pelaksanaan dilengkapi daftar hadir, materi sosialisasi dan foto kegiatan
<p>Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL</p>	Sedang	Terdapat upaya untuk mengimplementasikan PHL di lapangan baik dari aspek kelestarian produksi, lingkungan dan sosial, namun masih terdapat implementasi yang belum optimal antara lain : a) Aspek kelestarian produksi (Realisasi penanaman RKT 2018/2019 hanya tercapai 684 Ha (57,33%) dari rencana 1.193 Ha); b) Aspek kelestarian lingkungan (Kualifikasi personil DALKARHUTLA belum memenuhi sesuai ketentuan, dan Kegiatan identifikasi yang mencakup seluruh jenis flora hanya sebagian dilaksanakan di lapangan); c) Aspek kelestarian sosial (belum melaporkan pemetaan potensi dan resolusi konflik kepada instansi yang terkait seperti Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Riau sesuai Perdirjen PHPL Nomor : P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016)
<p>Indikator 1.3.</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.		
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga teknis kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah GANISPHPL yang tersedia sebanyak 10 orang dari ketentuan minimal sebanyak 6 orang (16,667%)
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	CV. Bhakti Praja Mulia telah memiliki GANISPHPL dalam jumlah memadai sebanyak 10 orang dari 6 orang jumlah minimal yang harus dipenuhi (166,67%). Pada tahun 2018 dan 2019 telah mememenuhi kewajiban terkait pemeliharaan kompetensi GANISPHPL (Penyegaran) GANISPHPL sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari 3 GANISPHPL (2018) dan 6 GANISPHPL (s.d Oktober 2019). Realisasi peningkatan SDM (GANISPHPL dan Non GANISPHPL) masing-masing sebesar 118,75% (2018) dan 125% (2019)
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	CV Bhakti Praja Mulia dapat menunjukkan dokumen ketengakerjaan secara lengkap mencakup : data karyawan, dokumen wajib lapor ketenagakerjaan, memiliki perangkat hubungan industrial (perangkat hubungan kerja, perangkat organisasi ketenagakerjaan, Jaminan kesehatan kerja, jaminan kesejahteraan pekerja, serta terdapat bukti-bukti pemenuhan
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki struktur organisasi yang telah disahkan oleh Direktur dengan nomor : 007/SK-OC/BPM/VI/2018 tanggal 1 Juni 2018. Tingkatan jabatan mulai Direktur, Kepala Lapangan (Kalap) dan staf di bagian Perencanaan, Pemanenan, Penanaman, K3L, Administrasi umum dan Humas. Struktur organisasi telah dilengkapi dengan <i>job description</i> berisi uraian jabatan dari tingkat Direktur, Kepala lapangan,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Perencanaan, Pemanenan, Penanaman, K3L, Administrasi umum dan Humas. Uraian jabatan pada bagian perencanaan dan pemanenan telah diupdate terkait program pelimpahan tanggung jawab pengelolaan hutan secara <i>self assesment</i> dan SI-PHPL sesuai No: P.45/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015. Struktur organisasi dan Job description CV. Bhakti Praja Mulia telah sesuai dengan kerangka PHL karena meliputi kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial)
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	CV. Bhakti Praja Mulia telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai berupa perangkat keras dan perangkat lunak internal perusahaan meliputi : aplikasi kepersonaliaan, perpetaan, PIMS untuk operasional dan pembiayaan HTI dan ACCPAC untuk logistik dan keuangan, sedangkan perangkat lunak eksternal dari KemenLHK meliputi aplikasi Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) dan Sistem Informasi PNBP-online (SIMPONI) sudah terlaksana lancar sejak tahun 2016, sedangkan implementasi Electronic Monitoring Evaluation (E-MONEV) melalui aplikasi berbasis WEB dengan alamat http://sehati.menlhk.go.id sudah berjalan namun belum lancar dan masih disampaikan secara manual. Operator e-monev telah berupaya menyampaikan kendala upload melalui help desk kepada pengelola akun namun hingga saat ini belum terdapat perubahan akses yang signifikan
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	CV Bhakti Praja Mulia menerapkan 2 (dua) model lembaga pengawas internal yaitu Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Tim Internal Auditor (IMS). Terdapat bukti Laporan Satuan Pengawas Internal periode Juli - September 2018 dan Laporan Internal Audit (IMS) Semester I (Januari – Juni) 2017. Berdasarkan dokumen laporan hasil pengawasan yang diperlihatkan yaitu Laporan Satuan Pengawas Internal Bulan Mei – September 2018 dan Laporan Internal Audit (IMS) Semester I (Januari – Juni) 2017 dapat ditunjukkan efektifitas tim dalam mengontrol tahapan kegiatan PHPL berdasarkan ruang lingkup audit yang mengacu pada SOP terkait kelola (produksi, ekologi dan sosial) dan standar PHPL dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		VLK skema KemenLHK, didukung auditor internal PHPL dan auditor internal sistem manajemen mutu
<p>Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.</p>	Baik	CV Bhakti Praja Mulia terbukti telah melaksanakan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan dokumen : a) Hasil monitoring/pengawasan kegiatan lapangan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI); dan b) hasil monitoring dan evaluasi (CARs) oleh Tim Internal Audit (IMS) terhadap 15 jenis temuan dari bagian Administrasi dan umum, bagian K3L (kelola ekologi) dan bagian Humas (kelola sosial). Dari 15 jenis temuan seluruhnya telah dilakukan tindakan pencegahan/perbaikan dan terdapat bukti tindakan
<p>Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</p>		
<p>Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya</p>	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia dapat menunjukkan sebagian bukti persetujuan kegiatan penebangan di blok RKT 2019 dari masyarakat di 4 desa dari 5 desa binaan yaitu : Pangkalan Terap, Sungai Ara, Ransang, dan Kuala Panduk) yang hak-haknya pada budaya/ritual adat/religi erat kaitannya dengan sungai dan danau, perikanan, zonasi wilayah administratif pemanfaatan kayu, tanaman unggulan dan tanaman kehidupan telah memenuhi prinsip persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA), dituangkan dalam dokumen berita acara (BAP) sosialisasi RKT serta dilengkapi daftar hadir dan materi sosialisasi
<p>Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas</p>	Baik	Penataan batas areal kerja CV Bhakti Praja Mulia sudah temu gelang pada tahun 2014, terdapat bukti persetujuan proses tata batas dari para pihak (100%) yang terdiri dari pengawas, pembimbing teknis, pendamping, pelaksana dan saksi yang terdapat pada dokumen Berita Acara Tata Batas. Pelaksanaan tata batas telah memenuhi prinsip PADIATAPA yang secara normatif dilaksanakan sesuai Pedoman TBT/Pernyataan Nomor : 66/BPM/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012
<p>Verifier 1.5.3.</p>	Sedang	Terdapat bukti persetujuan proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD		penyusunan program CSR tahun 2018 berupa berita acara (BAP) sosialisasi Program CSR pada 4 (empat) dari 5 (lima) Desa binaan (80%) yaitu desa Pangkalan Terap, Sungai Ara, Ransang dan Kuala Panduk), yang dilengkapi daftar hadir dan materi sosialisasi. Sedangkan untuk pelaksanaan program CSR tahun 2018 telah terealisasi sebesar 116,41%. Dengan demikian terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak (minimal 50%)
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah menetapkan lokasi-lokasi Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut yang terdiri dari : Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Sempadan Sungai, dan Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) yang dalam proses penataan batasnya telah mendapat persetujuan (100 %) para pihak yang berasal dari 2 (dua) instansi terkait dan warga masyarakat setempat yang berasal dari 5 Desa (Ransang, Sungai Ara, Pangkalan Terap, Petodaan, dan Kuala Panduk) yang berpeluang memiliki akses ke dalam lokasi kawasan lindung. Persetujuan proses penataan batas kawasan lindung telah memenuhi prinsip PADIATAPA dari para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara sosialisasi kawasan lindung
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Selama Penilikan Ke 2 CV Bhakti Praja Mulia mempunyai 3 dokumen RKUPHHK-HTI yaitu CV Bhakti Praja Mulia telah mempunyai Dokumen RKUPHHK-HTI yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang yaitu Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode Tahun 2017 – 2026 dan CV Bhakti Praja Mulia mempunyai Dokumen Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tahun Kegiatan 2018-2019 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.8905/MenLHK-

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 dan CV Bhakti Praja Mulia mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.6052/MEnLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/6 /2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017-2026
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (Blok RKT dan petak) tahun 2018/2019 dan RKT 2019 rata-rata kesesuaian adalah sebesar 71,43 % dengan RKUPHHK-HT SK.8905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018, Periode 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ kompartemen kerja.	Baik	Tanda batas blok RKT 2018/2019 dan 2019 dan pal batas petak/kompartemen kerja RKT terlihat jelas dan terpelihara di lapangan serta sesuai dengan Peta RKT 2018/2019 dan 2019
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan survei potensi ITSP/PHI 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (peta survey)
Verifier 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki data hasil pengukuran riap pada Permanent Sample Plot (PSP) pada ekosistem hutan rawa gambut. Pengukuran dilakukan pada 11 (sebelas) plot yang tersebar di 11 (sebelas) kompartemen yang berbeda dan sudah dianalisis s/d perhitungan MAI (Mean Annual Increment)
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potensi/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	Terdapat bukti upaya dalam melakukan analisis data potensi dan riap tegakan /PSP dan belum menyampaikan laporan ke Badan Penelitian dan Pengembangan dan belum memanfaatkan hasil riap tegakan/PSP untuk penghitungan JTT
Indikator 2.3.	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB tersedia dengan lengkap, dan isinya seluruhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis dan peraturan terkini Permenhut P.11/Menhut-II/2009 dan telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor; P.17/MenLHK/Setjen/Kum.I/2017 tentang Pembangunan HTI
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah mengimplementasi seluruh SOP tahapan sistem silvikultur THPB
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Potensi tegakan per hektar berdasarkan hasil pengukuran PMA untuk tanaman berumur 42 bulan (3,5 tahun) di CV Bhakti Praja Mulia tahun 2019 sebesar 30,7 m ³ /ha/th dan berdasarkan hasil PSP bahwa riap umur 4 tahun adalah 23,4 m ³ /ha/th – 25,1 m ³ /ha/th, sehingga potensi tegakan tanaman berumur 4 tahun sesuai daurnya adalah 100,4 m ³ /ha, dan berdasarkan hasil analisis PHI tahun 2018/2019 dan 2019 rata rata adalah 107,79 M ³ /ha. Artinya potensi tegakan tanaman dalam jumlah masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80-120 m ³ /ha),
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 90\%$) yaitu 105,6 % dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	CV Bhakti Praja Mulia mempunyai SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik hutan tanaman
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Nilai Fe CV Bhakti Praja Mulia adalah lebih dari 70% dengan rata rata sebesar 99,08 %
Indikator 2.5.	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya		
<p>Verifier 2.5.1.</p> <p>Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).</p>	Sedang	<p>Terdapat Dokumen RKT lebih dari 50% (dari periode RKT 2018/2019 dan 2019) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HT penyesuaian periode 2018-2019 dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dokumen RKT 2018/2019 dan 2019 telah mendapat pengesahan secara <i>self approval</i> dan RKUPHHK-HTI penyesuaian yang disahkan berdasarkan SK.8905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018, tentang Persetujuan Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 atas nama CV. Bhakti Praja Mulia di Provinsi Riau</p>
<p>Verifier 2.5.2.</p> <p>Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.</p>	Sedang	<p>Terdapat peta kerja jangka pendek (RKT 2018/2019 dan 2019) dan RKUPHHK-HTI Penyesuaian tahun 2018-2019 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi untuk RKT 2019 belum sesuai dengan Peta RKUPHHK-HTI Penyesuaian tahun 2018-2019 karena ada kegiatan luncuran kegiatan tahun RKT 2018/2019</p>
<p>Verifier 2.5.3.</p> <p>Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i>/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).</p>	Baik	<p>CV Bhakti Praja Mulia telah mengimplementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai Kawasan lindung dan realisasi penataan batas kawasan lindung telah mencapai 100%</p>
<p>Verifier 2.5.4.</p> <p>Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.</p>	Baik	<p>Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis mencapai 70-105% yaitu 71.05 % dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan</p>
<p>Indikator 2.6.</p> <p>Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan</p>	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Berdasarkan Laporan Keuangan CV Bhakti Praja Mulia yang telah diaudit akuntan public tahun buku 31 Desember 2018 dan 2017 diperoleh nilai likuiditas tahun 2018 sebesar 630,13% (> 100 %) meningkat dari Tahun 2017 meningkat dari nilai sebelumnya sebesar 7,02% (<100%), nilai solvabilitas tahun 2018 sebesar 1264, 46 % (> 100%) dan mengalami kenaikan dari Tahun 2017 yang bernilai 106,05% (100-150%) sedangkan nilai rentabilitas tahun 2018 sebesar 89,26 % (positif) dan Tahun 2017 bernilai negatif -17,47%. Hasil catatan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Hadibroto & Rekan Nomor : 112/KM.1/2018 tanggal 13 Maret 2019 terhadap laporan keuangan CV Bhakti Praja Mulia tahun buku terakhir per tanggal 31 Desember 2018 menyatakan bahwa semua data yang disajikan adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana berdasarkan Laporan CV Bhakti Praja Mulia yang telah diaudit oleh akuntan publik Hadibroto & Rekan Tahun 2018 mencapai 80,06 % (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya, berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana Tahun 2018 untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari >50%) yaitu 69,06 %
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan modal yang ditanamkan untuk kegiatan penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan pada Tahun 2018 sebesar 104,19 % dan RKT Tahun 2019 (s.d Oktober 2019) 79,68% sehingga rata-rata 91,94% dan belum seluruh kegiatan terealisasi dengan rencana
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi penanaman tanaman pokok IUPHHK-HTI CV Bhakti Praja Mulia pada RKT Tahun 2018/2019 sebesar 57,33 % (50%-70%) dan tahun 2019 s/d Oktober sebesar 57,14% (50 %-70%) dari yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		seharusnya
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Alokasi kawasan lindung sesuai Dokumen revisi RKU yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.6052/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode tahun 2017 – 2026 Atas Nama CV. Bhakti Praja Mulia di Provinsi Riau, tanggal 28 Juni 2019
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan penataan kawasan lindung dengan pemasangan papan nama, dan penandaan batas kawasan lindung yang sesuai SOP dengan panjang 51.379 Km atau sebesar 100,00 %
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi kawasan lindung CV Bhakti Praja Mulia sesuai hasil overlay Citra landsat 7 ETM Band 542 Path 126 Row 060, Liputan 16 Juni 2018 dan verifikasi lapangan menunjukkan tutupan kawasan lindung dalam kondisi relative baik dan terjaga dengan tutupan sebagian besar masih bervegetasi pepohonan asli setempat dengan luas tutupan yang berhutan seluas 3.604 Ha atau 98,47 % dari total luasan kawasan lindung (> 80 %)
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Terhadap keberadaan kawasan lindung di CV Bhakti Praja Mulia, para pihak dalam hal ini masyarakat desa, yang telah mengetahui dan mengakui keberadaan kawasan lindung sebanyak 5 (lima) desa dari 5 (lima) desa sekitar areal izin atau sebesar 100%
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Telah tersedia laporan pengelolaan kawasan lindung, namun kegiatan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung yang mengacu kepada dokumen RKL/RPL dan RKUPHHK-HTI yaitu warna batas rintis pada beberapa tempat masih berwarna hijau dan patok kawasan lindung belum disesuaikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan jenis kawasan lindung yang ditandai
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Prosedur penanganan gangguan hutan yang tersedia di CV Bhakti Praja Mulia telah mempertimbangkan seluruh jenis potensi gangguan hutan yaitu kebakaran hutan, perburuan, penebangan tanpa izin, perambahan, hama dan penyakit tanaman, penangkapan ikan tidak ramah lingkungan dan pertambangan, sehingga prosedur telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	CV Bhakti Praja Mulai telah menyediakan sarana dan prasarana perlindungan hutan berupa Sarana dan Prasarana pengendalian kebakaran dengan jumlah dan fungsi sesuai dengan ketentuan, dan peralatan dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah mempunyai SDM perlindungan hutan dengan jumlah personil dan kualifikasi personil SATPAM telah sesuai ketentuan yaitu telah lulus pendidikan DASAR SATUAN Pengamanan yang dibuktikan dengan ijazah dari POLRI, Untuk Regu Inti personil yang tersedia sebanyak 13 orang dari seharusnya 15 orang dengan kualifikasi personil bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebanyak 9 orang dari seharusnya 15 orang (60,00 %)
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	CV. Bhakti Praja Mulia telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan yang diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif preventif represif</i>) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	BAIK	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	CV. Bhakti Praja Mulia telah mempunyai prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	CV. Bhakti Praja Mulia telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai ketentuan dan dokumen perencanaan, serta berfungsi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan baik sesuai dengan ketentuan dan dokumen AMDAL
<p>Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.</p>	Baik	CV. Bhakti Praja Mulia telah mempunyai personil pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi personilnya telah memadai dan sesuai ketentuan
<p>Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)</p>	Baik	<p>Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air di CV Bhakti Praja Mulia berupa dokumen Rencana Kelola Lingkungan CV. Bhakti Praja Mulia yang telah disetujui berdasarkan SK AMDAL no 660/Bapedalda/XII/2002/06, tanggal 17 Desember 2002, dan Dokumen RKUPHHK-HTI CV. Bhakti Praja Mulia (2018), yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1052/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018, tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama CV. Bhakti Praja Mulia di Propinsi Riau dan Dokumen RKU Penyesuaian disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.8905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 Tentang Persetujuan Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 atas Nama CV Bhakti Praja Mulia di Provinsi Riau di Provinsi Riau, tanggal 28 Desember 2018.</p> <p>Rencana pengelolaan tersebut telah diimplementasikan sesuai ketentuan dan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan CV Bhakti Praja Mulia Semester II tahun 2018 dan Semester I tahun 2019, RKT CV Bhakti Praja Mulia periode 2018/2019 dan 2019</p>
<p>Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan</p>	3.3.5	Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di CV Bhakti

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dampak terhadap tanah dan air.		Praja Mulia berupa dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen RPL dan SOP serta telah diimplementasikan secara keseluruhan sesuai rencana dan ketentuan, yaitu pemantauan penurunan muka gambut, pemantauan tinggi muka air tanah, pemantauan pirit, curah hujan dan cuaca, serta pencatatan Limbah B3 yang dihasilkan dan melaporkan kepada instansi terkait
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Konsekuensi dari kegiatan operasional CV. Bhakti Praja Mulia menimbulkan adanya indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, akan tetapi CV. Bhakti Praja Mulia telah melakukan upaya pengendalian dengan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dokumen RKL-RPL dan SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	BAIK	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	Prosedur identifikasi flora dan fauna yang tersedia di CV. Bhakti Praja Mulia telah mencakup seluruh kelompok jenis flora (Pohon, Tumbuhan Bawah, Epifit dan Liana) dan kelompok jenis fauna (mamalia, Reptilia, amphibi, burung, ikan dan serangga) yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, Prosedur telah diperbarui menyesuaikan dengan terbitnya PerMENLHK No P. 106 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PerMENLHK P.20 tahun 2018 tentang Jenis tumbuhan dan satwa dilindungi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora dan fauna, tetapi belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, untuk kelompok jenis flora baru dilakukan identifikasi jenis pohon sedangkan jenis epifit, liana/nephentes, dan jenis palm belum diidentifikasi, untuk kelompok jenis fauna telah dilakukan pada jenis mamalia, aves, reptile, ikan dan serangga, sedangkan jenis amfibi belum dilakukan. Hal lain adalah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		belum dibuat plot pemantauan pada setiap jenis kawasan lindung, hal ini tentunya belum mewakili sebaran flora dan fauna di areal CV. Bhakti Praja Mulia
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	BAIK	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, telah mencakup seluruh jenis dan tahapan pengelolaan sesuai dalam PP no 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa serta PermenLHK P.106/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tumbuhan dan Satwa dilindungi
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi pengelolaan flora yang dilakukan CV Bhakti Praja Mulia baru mencakup jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yaitu kelompok jenis pohon sedangkan kelompok jenis epifit/anggrek, palem-paleman dan nephentes belum dilakukan identifikasi. Secara tahapan pengelolaan belum mencakup kegiatan penelitian (survey biodiversity dan study Nilai Konservasi Tinggi)
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Baik	Tidak terdapat gangguan hutan yang berpotensi mengganggu keberadaan species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, akibat lokasi CV Bhakti Praja Mulia yang dikelilingi unit manajemen lain dan akses jalan hanya tersedia satu dengan pengamanan yang sangat baik dan layak, sehingga akses ke kawasan lindung sangat terbatas
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna	BAIK	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Baik	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, telah mencakup seluruh jenis dan tahapan pengelolaan sesuai dalam PP no 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa serta PermenLHK P.106/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tumbuhan dan Satwa dilindungi
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Implementasi pengelolaan fauna yang dilakukan CV Bhakti Praja Mulia mencakup jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yaitu kelompok jenis mamalia, aves, reptile, ikan dan insecta sedangkan kelompok jenis amfibi belum dilakukan identifikasi. Secara tahapan pengelolaan belum mencakup kegiatan penelitian (survey biodiversity dan study Nilai Konservasi Tinggi)
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Baik	Terdapat upaya upaya komperehensif CV Bhakti Praja Mulia untuk menaggulangi gangguan hutan yang berdampak terhadap keberadaan kondisi species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic, sehingga tingkat gangguan sangat minimal dan tidak berpotensi mengganggu kondisi species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH, seperti: RKUPHHK 2017-2026, AMDAL, RKL/RPL, peta sebaran desa, profil desa sekitar, Identifikasi HHNK/HHBK (Nihil), RKT, dan RKAP. Namun tidak ada RO dan tidak ada profil Desa Kuala Panduk

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 4.1.2</p> <p>Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.</p>	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif yang diakomodir oleh SOP Tata Batas Areal Konsesi (SOPCAN-BPM-002), Pemeliharaan Batas areal Konsesi (SOP-CAN-BPM-002A), Protokol Resolusi Konflik (SOP-HUM-BPM-008). Tata batas sudah temu gelang sehingga SOP ini sudah disepakati masing-masing pihak
<p>Verifier 4.1.3</p> <p>Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH</p>	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar setempat dan pemanfaatan SDH berupa SOP dan dokumen perencanaan antara lain SOP Survey Data Masyarakat, SOP Sosialisasi, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, dokumen RKU, dokumen RKT, dokumen RKL, dokumen RPL, dan dokumen RKAP
<p>Verifier 4.1.4</p> <p>Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.</p>	Baik	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/setempat. Penataan batas luar areal sudah temu gelang yang mencapai 44.225,25 meter dengan luas areal mencapai 5.868,99 Ha. Keberadaan masyarakat jauh dari areal, kawasan kehidupan masyarakat di dalam areal jelas berupa: sempadan sungai, riparian, green bell, dan kanal
<p>Verifier 4.1.5</p> <p>Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH</p>	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan masyarakat maupun perusahaan sekitarnya yang tertuang dalam buku Laporan Hasil penataan Batas yang sudah disepakati oleh instansi terkait, perusahaan sekelilingnya serta perwakilan desa, namun belum tersedia dokumen berita acara persetujuan/sosialisasi batas areal untuk Desa Petodaan
<p>Indikator 4.2.</p> <p>Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	Baik	
<p>Verifier 4.2.1</p> <p>Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.</p>	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki lengkap dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku seperti dokumen RKU (2017-2026), RKT (2018 - 2019), Laporan CD, Laporan Sosialisasi, RKL/RPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap dan legal yang diimplementasikan melalui penyusunan rencana kelola sosial dan beberapa SOP seperti: SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan (SOP-HUM-BPM-004) tanggal 6 Januari 2014, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program (SOP-HUM-BPM-003), dan Protokol Resolusi Konflik (SOP-HUM-BPM-008)
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia memiliki bukti telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai: Sosialisasi RKT 2019, Sosialisasi visi misi, Sosialisasi program CD, Sosialisasi kawasan lindung, Sosialisasi K3L dan Kebakaran Hutan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan ke: Desa Kuala Panduk, Desa Ransang, Desa Sungai Ara, dan Desa Pangkalan Terap. Namun pada Tahun 2019 tidak dilaksanakan ke Desa Petodaan
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki bukti yang lengkap terkait pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa realisasi CD, antara lain: Laporan disertai dengan BAP/Nota, foto dokumentasi, dan wawancara (fakta lapangan)
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial seperti tersedia laporan triwulan kegiatan program CD yang dilaporkan pada dinas terkait, tersedia berita acara serah terima program CD, kegiatan sosialisasi, dan data kontraktor/mitra, namun tidak ada dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan CD
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia memiliki data/dokumen/informasi yang lengkap & jelas mengenai masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (terlibat, terpengaruh, tergantung) oleh aktivitas pengelolaan SDH. Dokumen yang tersedia antara lain: Data karyawan (mitra) lokal, laporan identifikasi awal HHBK, dokumen AMDAL/RKL/RPL, RKU, peta sebaran desa, dan profile desa. Namun tidak tersedia profile Desa Kuala Panduk
Verifier 4.3.2	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki mekanisme yang legal dan lengkap mengenai

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa SOP seperti: prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Program dan prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan. Sistematis penyusunan SOP tersebut, terdiri dari tujuan, ruang lingkup, referensi, form lampiran, definisi, penanggung jawab, dan prosedur, serta sebagian SOP dilengkapi dengan bagan/diagram alur (Flow Chart)
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dimuat dalam RKU, RKT, dan RKAP. Namun tidak ada Rencana Operasional (RO) yang menjelaskan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat sesuai dengan tatawaktunya
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi yang telah direalisasikan CV Bhakti Praja Mulia mencapai mencapai 60,38 % (>50%), berupa: kegiatan program CD, kegiatan sosialisasi, penerimaan tenaga kerja lokal, kerjasama dengan kontraktor lokal, hubungan pembelian segala kebutuhan karyawan dari masyarakat setempat
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Terdapat bukti dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan karyawan) berupa laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP DR-PSDH, SIMPONI, wawancara di desa, dan struk bank
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas berupa SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak dan Protokol Resolusi Konflik yang sudah mengacu/referensi pada pedoman pemetaan konflik/potensi konflik (P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016).
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	CV Bhati Praja Mulia telah memiliki peta konflik berupa pemetaan potensi dan resolusi konflik sesuai dengan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dengan kesimpulan berstatus aman, namun tidak dilengkapi lampiran peta dan belum dilaporkan kepada instansi terkait

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 4.4.3</p> <p>Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak</p>	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki organisasi secara khusus sebagai kelembagaan resolusi konflik yaitu Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang melibatkan pihak eksternal serta pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik terbukti dengan masih berjalannya program CD setiap tahun
<p>Verifier 4.4.4</p> <p>Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi</p>	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas berupa: SOP Resolusi Konflik, dokumen pemetaan resolusi konflik, struktur organisasi resolusi konflik dan SDM nya, serta Identifikasi Awal HHBK
<p>Indikator 4.5.</p> <p>Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</p>	Baik	
<p>Verifier 4.5.1</p> <p>Adanya hubungan industrial</p>	Baik	Hubungan industrial dengan seluruh karyawan di CV Bhakti Praja Mulia yang tertuang dalam AD/ART serikat pekerja (SP2SRL) dan semua butir-butir yang tertera dalam peraturan perusahaan telah direalisasikan seluruhnya, seperti: adanya SPK, upah sesuai UMK, adanya peningkatan kompetensi, jenjang karir terlaksana
<p>Verifier 4.5.2</p> <p>Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja</p>	Baik	Berdasarkan data training pada periode tahun 2019 di CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan seluruh peningkatan kompetensi melalui kegiatan training yang direncanakan. Realisasi training berdasarkan jenis mencapai 100 %, sedangkan realisasi jumlah peserta training mencapai 111,76 %
<p>Verifier 4.5.3</p> <p>Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya</p>	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki dokumen standar jenjang karir berupa prosedur promosi (SOP-ADM-BPM-002) tanggal 6 Januari 2016, form penilaian, surat konfirmasi dan sudah diimplementasikan seluruhnya
<p>Verifier 4.5.4</p> <p>Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya</p>	Baik	CV Bhakti Praja Muliamemiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya seperti Flexi, tunjangan BPJS, tunjangan forestry, kendaraan, kesehatan, fasilitas camp, kenaikan upah setiap tahun disesuaikan dengan UMK, dan THR

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi pada kegiatan penilikan ke-2 diketahui bahwa terdapat perubahan ijin CV Bhakti Praja Mulia, awalnya ijin IUPHHK-HTI berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 tanggal 23 Januari 2003. Berdasarkan pertimbangan laporan kegiatan penataan batas temu gelang Nomor LP.015/BPKH.XIX/PKH-/12/2016 tahun 2016 yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tanggal 13 Maret 2017 pada tahun 2016 tersebut, maka dikeluarkan Keputusan Meteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.470/Menlhk/Setjen/PLA.2/11/2018 tanggal 6 November 2018 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri CV Bhakti Praja Mulia Seluas 5.868,99 (Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan dan Sembilan Puluh Sembilan Perseratus) Hektar Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dan dilengkapi dengan Peta Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI CV Bhakti Praja Mulia Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Skala 1:50.000 ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Areal kerja CV Bhakti Praja Mulia berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 termasuk dalam Hutan Produksi (HP)
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Bhakti Praja Mulia telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran luran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hutan Tanaman (SPP-IIUPHHK-HT) Nomor: 522.34/PPHH/VI/2003/998 tanggal 24 Juni 2003 dengan luas ijin 5.800 Ha sebesar Rp. 15.080.000,00, Surat Perintah Pembayaran IIUPH Nomor: S.664/PHR/IPHH/HPL.4/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018 terkait dengan penambahan luas areal setelah dilakukan penandaan batas temu gelang sebesar 68,99 Ha lebih luas dari Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 dengan total tagihan Rp. 448.435,00. Seluruh kewajiban IIUPHHK tersebut telah dibayarkan melalui bank mandiri dibuktikan dengan bukti setor dengan besaran nominal Rp. 15.080.000,00 sesuai dengan SPP tahun 2003, dan untuk tagihan terkait dengan penambahan luas tersebut telah dilunasi melalui Bank Mandiri dan di buktikan dengan Bukti Penerimaan Negara Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) dengan Kode Billing 820181123097709 sebesar Rp. 448.435,00 sesuai dengan SPP yang diterbitkan.</p>
<p>Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).</p>	<p>tidak dilakukan penilaian</p>	<p>Pada areal konsesi IUPHHK-HTI CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK</p>
<p>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>	<p>-</p>	
<p>Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<p>Memenuhi</p>	<p>CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki Revisi Dokumen RKUPHHK-HTI periode 2017-2026 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan SK No 1052/Men.LHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 13 Maret 2018, dan dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HTI periode 2017-2026 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK.115/PPKL/PKG/PKL.0/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 kepada CV Bhakti Praja Mulia yang diwajibkan melakukan pemulihan ekosistem gambut. Penyesuaian dokumen RKUPHHK-HTI tersebut telah disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 28</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		<p>Desember 2018 tentang Persetujuan Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019. Sedangkan dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2018/2019 terdapat 2 kali revisi dan seluruh dokumen revisi telah disusun oleh GANIS CANHUT a.n. Frikki Priadi Hutagalung (No Reg. 02162-03/CANHUT/III/2016) dan disahkan oleh Direktur CV Bhakti Praja Mulia, sama halnya dengan dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2019 telah disusun oleh GANIS CANHUT a.n. Frikki Priadi Hutagalung (No Reg. 02162-03/CANHUT/III/2016) dan disahkan oleh Direktur CV Bhakti Praja Mulia. Dengan demikian Indikator 2.1.1 Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut; 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</p>
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terkait peta areal yang tidak boleh ditebang dalam blok RKT tahun 2018/2019 dan RKT 2019 dijumpai dalam peta lampiran dokumen RKT dimana dalam blok RKT tidak terdapat areal yang tidak boleh ditebang, akan tetapi berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung berupa KPPN maupun kawasan lindung FLAG yang penandaan dilapangan berupa patok dengan cat merah pada ujung dan bertuliskan KL, serta cat 2 strip warna merah pada batas terluar kawasan lindung. Penandaan lokasi kawasan tidak boleh ditebang/kawasan lindung telah dibuat berdasarkan SOP No: SOP-CAN-BPM-001 tanggal terbit 6 Januari 2014 revisi 3 tanggal berlaku setelah revisi 02 Februari 2019 dan secara runut dan rinci masuk dalam Work Instruction (WI) Penandaan Batas Kompartemen Tanaman Pokok dan</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Tanaman Kehidupan Nomer: WI-CAN-BPM-002 tanggal 2 April 2018
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki peta RKT tahun 2018/2019 dan RKT 2019 skala 1:50.000 yang dibuat oleh GANIS CANHUT a.n. Frikki Priadi Hutagalung (No Reg. 02162-03/CANHUT/III/2016). Dan disahkan oleh Direktur CV Bhakti Praja Mulia. Dalam peta telah dimuat batas blok RKT dengan jelas dan untuk kompartemen di perkecil ke peta mikroplening dengan Skala 1:5000. Hasil verifikasi lapangan untuk lokasi blok RKT dan kompartemen tebangan telah sesuai dengan peta RKT yang dimiliki dengan pendekatan kordinat batas Blok dan batas kompartemen di lapangan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI CV Bhakti Praja Mulia terdapat revisi berdasarkan ketentuan tersebut dan telah disetujui Melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan SK No 1052/Men.LHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 13 Maret 2018 dilengkapi dengan lampiran peta skala 1:50.000 dan terdapat penyesuaian RKUPHHK-HTI periode 2017-2026 tahun kegiatan 2018-2019 telah disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018, dilengkapi dengan peta Penyesuaian Dokumen RKUPHHK-HTI Skala 1 : 150.000
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	CV Bhakti Praja Mulia sudah tidak lagi merencanakan pemanfaatan kayu pada hutan alam dalam rangka penyiapan lahan untuk hutan tanaman industri
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah membuat Buku Ukur dan LHP secara on line dibuat oleh petugas yang bewenang a.n Muhammad

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		<p>Ripai (No. Reg 01448-03/PKB-R/III/2017) yang ditugaskan sebagai penerbit LHP berdasarkan SK Direktur Nomer 31/SK/BPM/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017. Seluruh dokumen LHP hutan tanaman produksi terdapat kesesuaian dengan dokumen buku ukur. Pada saat verifikasi tidak ada persediaan kayu di TPK Hutan persediaanhabis terangkut per Mei 2018 hingga tidak dilakukan uji petik fisik kayu.</p> <p>Dalam rentang waktu 12 bulan terakhir (November 2018 s.d Oktober 2018) diketahui kesesuaian LHP dan Buku Ukur yaitu:</p> <p>Periode November s.d Desember 2018 jumlah LHP yang diterbitkan sebanyak 11 set dengan total volume 14.1117,77 M3 dan dengan jumlah buku ukur sebanyak 25 set dengan total volume 14.1117,77 M3.</p> <p>Periode Januari s.d Oktober 2019 Jumlah total LHP 23 Set (terdiri dari bulan November 2019 sebanyak 10 set dan Bulan Oktober 13 Set dengan total volume 17.099,76 M3. Dalam periode tersebut jumlah buku ukur yang diterbitkan sebanyak 32 set (terdiri dari Bulan November sebanyak 13 set dan Bulan Oktober sebanyak 19 Set) dengan total volume 17.099,76 M3</p>
<p>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>		
<p>Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	<p>Memenuhi</p>	<p>CV Bhakti Praja Mulia hanya melakukan satu simpul angkutan kayu dari TPK Hutan menuju TPK IPKH/industri. Seluruh angkutan KBK telah dilindungi surat keterangan sahnya hasil hutan berupa SKSHHK yang sah di terbitkan oleh GANIS PKB (Penerbit SKSHHK) dan telah sesuai dengan ketentuan, Dokumen tunggal tersebut dapat ditelusur dengan manual berdasarkan loding tricket dan trip ticket penyerta dokumen SKSHHK. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHHK tersebut dapat terlacak sampai dengan kompartemen asal tumpukan kayu. Uji petik persediaan sesuai LM-KB tidak dilaksanakan karena persediaan kayu telah habis terangkut per tanggal 5 November 2019</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah melaksanakan pemberian tanda-tanda legalitas hasil hutan KBK dengan pemberian label informasi tandai dengan label dari kain satin warna merah yang memuat isi nomor Staking, Tinggi tumpukan (T), Lebar tumpukan (L), Panjang tumpukan (P), Volume, nomor kompartemen dan inisial kontraktor, tanggal pengukuran, dan tahun RKT, data telah sesuai dengan dokumen yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang (LP-LHP) serta tertelusur sampai pada petak/kompartemen pemanenan didalam Blok RKT
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki sistem penandaan tumpukan kayu KBK yang yang mampu telusur berupa label yang berisi informasi (nomor Staking, Tinggi tumpukan (T), Lebar tumpukan (L), Panjang tumpukan (P), nomor kompartemen dan initial kontraktor, tanggal pengukuran, dan tahun RKT), label dan informasinya telah diterapkan secara konsisten pada setiap tumpukan, Buku Ukur, LHP, FAKB/e-SKSHHK
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia memiliki SKSHHK yang lengkap dan tersimpan secara baik di kantor BC CV Bhakti Praja Mulia sehingga memudahkan jika diperlukan. Dan seluruh dokumen tersebut telah diterbitkan dan diperiksa oleh Ganis PHPL PKB-R. total dokumen SKSHHK yang diterbitkan pada periode November-Desember 2018 sebanyak 199 set dengan total volume 18.018,35 M ³ , sedangkan untuk periode Januari-Oktober 2019 sebanyak 130 Set dengan total volume 16.438,88 M ³ dan pada pengangkutan terakhir di Bulan November 2019 terbit sebanyak 5 set dengan volume 659,71 M ³ . kewenangan petugas penerbit telah ditetapkan secara <i>self approval</i> berdasarkan SK Direktur CV Bhakti Praja Mulia

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen SPP/Kewajiban pembayaran PSDH dan Kode billing PSDH atas LHP KBK CV Bhakti Praja Mulia periode November 2018 s/d Oktober 2019. Periode November 2018 s/d Oktober 2019 telah diterbitkan 34 set LHP dengan total volume 31.211,53 M ³ , dengan total tagihan Rp. 262.176.852,- (nilai per M ³ kayu akasia sebesar Rp. 8.400,-) yang sudah dihitung secara <i>self assessment</i> oleh Penerbit Buku Ukur dan PLHP CV Bhakti Praja Mulia, keabsahannya melalui mekanisme Sistem Informasi PNB online (SIMPHONI) dibuktikan dengan terbitnya 34 <i>Kode Billing</i> dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI. Berdasarkan hasil verifikasi periode 12 bulan terakhir diketahui bahwa tariff PSDH yang dibebankan kepada CV Bhakti Praja Mulia telah sesuai dengan Peraturan MENLHK Nomor:P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah membayar lunas (tidak ada tunggakan) PSDH atas KBK jenis akasia yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi sesuai dengan dokumen SPP dihitung secara <i>self assessment</i> dengan jumlah total pembayaran PSDH Rp. 262.176.852,00 yang dibayarkan melalui Internet Banking Bank Mandiri, dan <i>kode billingnya</i> sesuai dengan dengan bukti bukti stor dari Internet Banking Bank Mandiri sesuai bukti penerimaan negara (BPN) melalui Sistem Informasi PNB (SIPNBP-SIMPONI)
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen SPP PSDH yang diterbitkan pejabat CV Bhakti Praja Mulia (penerapan SiPUHH) periode November 2018 s/d Oktober 2019 serta dikaitkan dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku maka pengenaan tarif didasarkan pada satuan Meter Kubik (m ³) yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah melalui surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		dengan Nomor. P.12 tahun 2014 tanggal 14 pebruari 2014 perihal tariff PSDH dan sejak tanggal 11 Pebruari 2018 berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P. 64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 untuk tarif Jenis Acasia Sp yaitu Rp 8.400,-/M ³ dan hal tersebut telah sesuai dengan tarif yang dicantumkan pada SPP PSDH yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dan berdasarkan realisasi pembayaran SPP PSDH KBK oleh CV Bhakti Praja Mulia jumlah total yang seharusnya dibayar berdasarkan SPP PSDH periode bulan November 2018 s/d Oktober 2019 sesuai dengan jumlah volume yang telah di LHP-kan, yaitu volume total 31.211,53 M ³ dengan jumlah PSDH sebesar Rp. 262.176.852,-
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	NA	Dari hasil verifikasi menyatakan bahwa CV Bhakti Praja Mulia tidak memiliki dokumen PKAPT yang karena dalam pemasaran seluruh KBK hasil pemanenan yaitu ke PT RAPP dan yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, melalui jalan darat jalan koridor PT RAPP, sehingga CV Bhakti Praja Mulia bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar.
Indikator 3.3.2. Pengkangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NA	CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat pengiriman KBK ke industri yang menggunakan alat angkut kapal
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang diterbitkan oleh PT Mutuagung Lestari dengan Nomor sertifikat: LPPHPL-008/MUTU/FM-028. Selain itu, terdapat perjanjian Kontrak Sublisensi V-Legal antara PT Mutuagung Lestari dengan CV Bhakti

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Praja Mulia dengan nomor: LPPHPL-028.7/LP&VI-SL/1/2018 tanggal 2 Januari 2018. dan telah menerakan Tanda V-Legal secara <i>off product</i> pada seluruh dokumen SKSHK dan pencantuman nomor sertifikat telah sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016serta peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan berdasarkan Surat Bupati Pelalawan Nomor: 660/Bapedalda/XII/2002/06 tanggal 17 Desember 2002 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan berdasarkan Surat Bupati Pelalawan Nomor: 660/Bapedalda/XII/2002/06 tanggal 17 Desember 2002 perihal Persetujuan Andal, RKL dan RPL Kegiatan UPHHKHT An. CV Bhakti Praja Mulia. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari aspek fisik kimia tanah dan air, pencemaran, biologi dan sosial. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak yang telah dilaksanakan telah mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang. Pengelolaan dan pemantauan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		lingkungan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki beberapa SOP terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah memiliki petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui Keputusan Nomor: KEP.57/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/IV/2017 tentang Revisi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Tingkat Provinsi CV Bhakti Praja Mulia tanggal 7 April 2017
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, observasi serta wawancara menyatakan bahwa CV Bhakti Praja Mulia telah menyediakan peralatan K3 /APD di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi masih berfungsi baik dan memadai.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan telah terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan SMK3 pada lingkup estate CV Bhakti Praja Mulia seperti identifikasi resiko, sosialisasi K3 kepada karyawan, briefing maupun safety talk, inspeksi K3, pernyataan karyawan terkait dengan kesanggupan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki serikat pekerja yaitu yaitu Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL), dan terdapat susunan pengurus berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) Nomor: 024/SK- PK.SP2RL.BPM/IX/2016 Tentang Susunan Pengurus Komisariat Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari CV Bhakti Praja Mulia Periode Tahun 2014 s/d

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		2017, akan tetapi kepengurusan tersebut sudah habis masa berlaku dan masih dalam pembahasan di pusat. Akan tetapi terdapat kebijakan dari direktur yang tertuang pada Surat Pernyataan Direktur CV Bhakti Praja Mulia Nomor: 03/BPM/II/2015 tanggal 5 Januari 2015 terkait dengan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat dan telah di sosialisasikan kepada karyawan dengan bukti Berita Acara Nomor: 01/BPM-LAP/III/3017 tanggal 8 Maret 2017
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2017-2019 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Nomor: KPTS.03/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV Bhakti Praja Mulia, dengan masa berlaku 22 Desember 2017 s/d 20 Desember 2019.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa CV Bhakti Praja Mulia dan karyawan kontraktornya/Mitra kerja tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja dilokasi kerja diketahui bahwa CV Bhakti Praja Mulia maupun karyawan-karyawan kontraktornya tidak ditemukan ada karyawan di bawah umur

Depok, 06 Desember 2019

No. : 273.3/SKEP-MUTU/XII/2019
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL CV Bhakti Praja Mulia

Kepada Yth.
Direktur CV Bhakti Praja Mulia
Jl. Sei Duku No. 333, Pekanbaru,

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL pada CV Bhakti Praja Mulia, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-028
Masa Berlaku Sertifikat : 18 Desember 2017 s/d 17 Desember 2022
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HT : Surat Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 Tanggal 28 Januari 2003
b. Luas : ± 5.800 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

Tanggal Penilikan : 11-18 November 2019
Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Lead Auditor, Bid. Ekologi),
Ir. Imanwan (Auditor Bid. Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati, S. Hut (Auditor Bid. Produksi)
Ahmad Kosasih, S.P (Auditor Bid. Sosial)
M. Arief Hidayat, S. Hut (Auditor Bid. VLK)

Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1)

Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 98,48% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 1 Verifier (2.6.3)

Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan ke-3 : Oktober 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur